BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR: 01 /KEP TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2021

Menimbang :

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
b. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tingkat provinsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/ VIII/2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara masajabatan 2018-2023;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

KEDUA : Menetapkan nama-nama keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tugas Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten pulau taliabu adalah :
a) menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
b) mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
c) menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
d) mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
e) mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
f) melakukan pemulihan aset; dan
g) memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
h) mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 03 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

Plt. K E T U A,

LYLIANY S.Pd.I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 01 / KEP TAHUN 2021
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2021

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Lylian, S.Pd.I	Pembina	Plt. Ketua Bawaslu
2.	Adidas La Tea, S.Pd.I,.M.Pd.I	Penanggungjawab	Anggota Bawaslu
3.	Amin Ata Sahafi, S.Sos	Kepala Unit	Koordinator Sekretariat
4.	La Sudiono, S.I.P	Staf pengelola	Staf
5.	Sumardan, S.H	Staf pengelola	Staf
6.	Eko Aliyanto Muhdin, S.H	Staf pengelola	Staf
7.	Muhtadin Tidore, S.Pd	Staf pengelola	Staf
8.	Wa Ode Rahmawati Ane, S.S	Staf pengelola	Staf

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

Plt. K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU
K E T U A

LYLIAN, S.Pd.I